



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian pustaka berisi tentang landasan teoritis yang membahas dasar teori dari pengetahuan pajak & sanksi pajak serta apa itu kepatuhan wajib pajak, didalamnya juga akan dibahas penelitian sebelumnya yang memiliki penelitian terkait dengan penelitian skripsi ini.

Kerangka pemikiran akan membahas kaitan antara satu variable dengan variable lainnya, dari subab ini akan timbul ide untuk Hipotesis penelitian yang nantinya di uji. Hipotesis dari penelitian ini meliputi pengaruh terhadap pengetahuan perpajakan & sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang *e-commerce*.

A. Landasan Teoritis

1. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang KUP No 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 menyatakan "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Berdasarkan Undang-Undang tersebut timbulah kesimpulan dari ahli tentang dasar pengertian pajak, Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016) menyatakan "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang(bisa dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat dinikmati".

© Hak Paternya Dilindungi Undang-Undang
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari penjelasan diatas baik berdasarkan Undang-Undang KUP maupun menurut kesimpulan ahli dapat disimak bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Tidak ada timbal jasa balik secara langsung.
- b. Bersifat memaksa
- c. Hasilnya untuk kepentingan pembangunan negara

Fungsi Pajak

Didalam pajak ada 2 Fungsi pajak menurut Resmi (2017) yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak adalah salah satu sumber penghasilan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik secara rutin maupun proyek pembangunan, sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan kas sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

b. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak menjadi alat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah baik dalam bidang ekonomi maupun social serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

3. Jenis Pajak

Pajak dapat digolongkan kedalam beberapa kelompok menurut Mardiasmo (2016) yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Golongannya

- (1) Pajak Langsung : pajak yang perlu di tanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak bisa dibebankan kepada orang lain.(Contoh: Pajak Penghasilan)
- (2) Pajak Tidak Langsung : pajak yang bisa dibebankan kepada orang lain.(Contoh : PPN)



b. Menurut Sifatnya

- C** (1) Pajak Subjektif : pajak yang dikenakan berdasarkan pada subjeknya yaitu Wajib Pajak (Contoh: Pajak Penghasilan)
- (2) Pajak Objektif : pajak yang dikenakan berdasarkan objeknya berarti tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. (Contoh: PPN, PPnBM)

c. Menurut Lembaga Pemungutnya

- (1) Pajak Pusat : pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat & digunakan untuk membiayai kepentingan negara. (Contoh : Pajak Penghasilan, PPN, PPnBM, Bea materai)
- (2) Pajak Daerah : pajak yang dipungut oleh pajak daerah & digunakan untuk membiayai kepentingan daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- (a) Pajak Provinsi (Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor & Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor)
- (b) Pajak Kabupaten/Kota (Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, & Pajak Hiburan)

4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga sistem , yaitu sebagai berikut :

a. *Official Assesment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang disetiap periode sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. *Self Assesment System*

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang disetiap periode sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalam sistem pemungutan ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk :

- (1) Menghitung pajak terutang sendiri
- (2) Membayar jumlah pajak terutang sendiri
- (3) Melaporkan jumlah pajak terutang sendiri
- (4) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

With Holding System

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pihak ketiga yang dipilih untuk menentukan pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak bergantung kepada pihak ketiga yang dipilih, karena peranan yang utama ada di pihak ketiga.

5. **Subjek Pajak Penghasilan & Wajib Pajak**

Ada beberapa jenis Wajib Pajak dimana pajak dikenakan terhadap jenis subjek pajak masing-masing atas penghasilan yang mereka terima dalam tahun pajak tertentu,

Menurut Mardiasmo (2016) ada beberapa jenis Subjek Pajak yaitu :

Wajib Pajak Orang Pribadi

WPOP merupakan Orang Pribadi yang penghasilannya dapat dipungut pajak dari pekerjaan bebas, serta Warisan dipungut pajak yang belum dibagi sebagai satu kesatuan untuk menggantikan yang berhak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 WPOP dapat dibagi menjadi 2

③ yaitu sebagai berikut

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

(1) WPOP Usahawan

WPOP Usahawan adalah orang pribadi dalam bentuk apapun yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau pekerjaan yang memperjual belikan barang dan jasa, serta mengimpor & mengeksport barang dari luar daerah pabean.

(a) Pengusaha Kena Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 18 tahun 2000 adalah pengusaha sebagaimana dimaksud dalam angka 14 yang melakukan melakukan penyerahan barang kena pajak dengan peredaran bruto melebihi Rp.4.800.000.000 dalam 1 tahun periode pajak.

(b) Non-Pengusaha Kena Pajak

Menurut PP 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 dalam 1 tahun pajak belum termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.

(2) WPOP Non-Usahawan

WPOP Non Usahawan adalah orang pribadi yang mendapatkan penghasilan dari pekerjaan dan pekerjaan bebas. Seperti contoh : Pegawai BUMN, PNS, Dokter, Akuntan , Pegawai Swasta.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Wajib Pajak Badan

- Ⓒ WP Badan terdiri Dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama & bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Penseiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, Lembaga, Bentuk badan usaha kontrak investasi kolektif.

6. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak memiliki peran yang penting untuk mengamankan penerimaan negara, Menurut Nasucha dalam Rahayu (2013) menyatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kepatuhan seorang wajib pajak dalam mendaftarkan, menyetorkan Kembali SPT oleh Wajib Pajak sendiri, Kepatuhan dalam menghitung & membayar pajak terutang serta membayar tunggakan pajak dengan sendiri.

Berdasarkan penjelasan diatas menurut ahli, maka dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah sikap kepatuhan seorang wajib pajak untuk menjalankan kewajiban pajaknya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak.

7. Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak akan memberikan keuntungan, baik bagi fiskus pajak maupun bagi seorang Wajib Pajak sendiri yang berperan penting dalam hal ini, bagi fiskus pajak kepatuhan pajak bisa membuat tugas aparat pajak menjadi ringan, karena petugas tidak perlu melakukan pemeriksaan pajak sebanyak-banyaknya dan juga penerimaan pajak akan mencapai tingkat yang optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sedangkan manfaat Kepatuhan Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Menurut Pandiangan

(2014) adalah sebagai berikut:

Dapat dengan mudah memperoleh Surat Keterangan Fiskal (SKF) atau Surat Keterangan Domisili (SKD) atau surat-surat lainnya mengenai perpajakan dari KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Sesuai Pasal 17C UU KUP, Wajib Pajak dapat lebih cepat menerima pengembalian lebih bayar pajak, yaitu paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk pajak penghasilan, & paling lama sebulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk PPN.

8. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam

Rahayu (2013) menyatakan bahwa Kriteria Wajib Pajak adalah:

Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.

Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

Tidak pernah dijatuhkan hukuman karena melanggar peraturan pajak tindak pidana dalam 10 tahun terakhir.

(1) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan & pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

(2) Wajib Pajak yang laporan keuangannya selama dua tahun terakhir telah di audit oleh Akuntan Publik dengan pendapat yang wajar tanpa pengecualian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



9. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2013) Kepatuhan wajib pajak ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan disaat wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang peraturan perpajakan.

b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan disaat wajib pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan, Kepatuhan material bisa juga meliputi kepatuhan formal.

Menurut Undang-Undang KUP dalam Suandy (2014) Kepatuhan Wajib Pajak secara formal adalah sebagai berikut:

- a. Kewajiban untuk mendaftarkan diri
- b. Kewajiban mengisi & menyampaikan Surat Pemberitahuan
- c. Kewajiban membayar atau menyetor pajak
- d. Kewajiban membuat pembukuan & atau pencatatan
- e. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak
- f. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

10. Pengertian Pengetahuan Perpajakan

a. Pengertian Pengetahuan

Menurut Donsu (2017) Pengetahuan merupakan hasil dari rasa ingin tahu melalui proses sensoris, terutama yang dirasakan melalui mata dan telinga terhadap objek tertentu. Pengetahuan merupakan hal yang penting untuk membentuk perilaku terbuka. Sedangkan Menurut KBBI Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengetahuan>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan teori diatas dari Ahli maupun KBBI peneliti dapat menyimpulkan

C bahwa Pengetahuan adalah hasil dari apa yang telah diketahui oleh seseorang mengenai suatu hal melalui pengalaman mencari tahu. Pengetahuan dapat diperoleh melalui indera-indra khususnya indera pendengar & indera pengelihatatan.

Tingkat Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo dalam wawan & Dewi (2010) pengetahuan seseorang terhadap suatu hal memiliki tingkatan masing-masing yang berbeda, tingkatan pengetahuan dibagi menjadi 6 yaitu sebagai berikut:

(1) Tahu (*Know*)

Tingkat dimana seseorang dapat memanggil memori yang telah ada sebelumnya setelah mengetahui sesuatu yang spesifik dan seluruh bahan yang telah di pelajari. Tahu merupakan tingkat yang terendah, karena orang yang tahu dapat menyebutkan, menguraikan, menyatakan & mengidentifikasi saja suatu hal yang diketahuinya.

(2) Memahami (*Comprehension*)

Tingkat dimana seseorang tidak hanya sekedar tahu atau dapat menyebutkan apa yang diketahuinya terhadap objek tersebut , akan tetapi seseorang yang bisa menginterpretasikan secara tepat dan jelas tentang objek yang dipahaminya. Orang yang telah memahami objek dan materi harus bisa menyebutkan contoh/konsep, menjelaskan, membuat kesimpulan serta mermalkan terhadap suatu objek yang dipelajarinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(3) Aplikasi (*Application*)

Tingkat dimana seseorang dapat mengaplikasikan prinsip yang telah dipahaminya pada situasi atau kondisi yang lain. Aplikasi juga bisa diartikan sebagai penggunaan hukum, rumus, prinsip, metode, rencana program dalam situasi yang lain.

(4) Analisis (*Analysis*)

Tingkat dimana seseorang dapat memisahkan komponen-komponen lalu mencari hubungan antara komponen-komponen dalam suatu objek atau masalah yang diketahuinya. Seseorang dapat mencapai tingkat ini pada saat mereka mampu membedakan, mengelompokkan, membuat bagan(diagram) terhadap pengetahuan objek tersebut.

(5) Sintesis (*Sythesis*)

Tingkat dimana seseorang mampu merangkum secara logis komponen pengetahuan yang telah dimilikinya dan dapat membentuk formulasi baru dari formulasi yang sudah ada.

(6) Evaluasi (*Evaluation*)

Tingkat dimana seseorang dapat menilai suatu objek tertentu dengan wawasan yang telah dimilikinya, penilaian berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau norma-norma yang berlaku di masyarakat.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Proses Perilaku tahu

Menurut Rogers yang dikutip oleh Notoatmodjo dalam Donsu (2017) menyatakan bahwa proses adopsi perilaku baru yakni sebelum seseorang mengadopsi perilaku baru terdapat proses didalam diri orang tersebut, yaitu sebagai berikut:

- (1) Awareness : atau Kesadaran seorang individu akan adanya stimulus atau rangsangan yang dating padanya.
- (2) Interest : timbul ketertarikan pada stimulus tersebut.
- (3) Evaluation : seorang individu mempertimbangkan kebaikan serta keburukan stimulus tersebut bagi dirinya. Hal inilah yang menyebabkan sikap individu menjadi lebih baik.
- (4) Trial : tahap dimana seorang individu mulai menerapkan perilaku barunya.
- (5) Adaptation : tahap dimana seorang individu telah menetapkan perilaku baru sesuai dengan pengetahuannya, sikap & kesadarannya terhadap stimulus.

d. Pengetahuan Perpajakan

Menurut Utomo (2011) Pengetahuan Perpajakan adalah kemampuan Wajib Pajak dalam pemahaman mengenai peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayar, maupun manfaat pajak yang akan dirasakan bagi kehidupan Wajib Pajak. Dengan adanya pengetahuan perpajakan ini akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh untuk membayar pajak.

Berdasarkan Teori yang dinyatakan oleh Utomo Peneliti menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan wawasan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh negara, baik mengenai tarif pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

, melapor & membayar SPT, maupun konsekuensi sanksi apabila melakukan pelanggaran pajak, manfaat yang dapat diperoleh oleh seorang Wajib Pajak apabila dia memiliki pengetahuan perpajakan adalah kelancaran seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya & juga dapat mencegah pelanggaran pajak yang bisa diakibatkan karena kelalaian atau kurangnya pengetahuan perpajakan.

11. Pengertian Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016) bahwa Sanksi Perpajakan adalah: “Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, dipatuhi atau ditaati. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan”.

Sanksi Perpajakan terdiri atas 2 macam sanksi pajak yaitu sebagai berikut:

Sanksi Administrasi

Menurut Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa Sanksi Administrasi merupakan Pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa bunga, kenaikan dan denda.

Menurut UU KUP 2007 menyatakan bahwa Sanksi Administrasi terdiri atas 3 macam yaitu sebagai berikut :

(1) Sanksi Denda

Sanksi berupa denda adalah Denda Sanksi Administrasi jatuhkan kepada Wajib Pajak terhadap pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan.





(2) Sanksi Bunga

Sanksi berupa bunga adalah sanksi administrasi yang dikenakan pada Wajib Pajak atas pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pembayaran pajak.

(3) Sanksi Kenaikan

Sanksi administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang perlu dibayar, atas pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Sanksi Pidana

Menurut Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi pidana merupakan benteng hukum atau alat yang di gunakan oleh fiskus agar norma perpajakan dipatuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut UU KUP 2007 menyatakan bahwa Sanksi Pidana terdiri atas 3 macam yaitu sebagai berikut:

(1) Denda Pidana

Sanksi berupa denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak & juga diancamkan kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda Pidana dikenakan atas Tindakan pidana yang bersifat pelanggaran maupun kejahatan.

(2) Pidana Kurungan

Pidana yang diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak & pihak ketiga yang melanggar norma. Ketentuan denda pidana dapat diganti dengan pidana kurungan.



(3) Pidana Penjara

Ⓒ Pidana yang merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara di ancamkan terhadap pelanggaran yang bersifat kejahatan.

Berdasarkan pemahaman yang dinyatakan oleh Mardiasmo peneliti dapat menyimpulkan bahwa Sanksi perpajakan adalah tindakan dalam rangka menertibkan seorang Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya, dan tidak melanggar peraturan pajak yang telah ditentukan oleh negara. Sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi & sanksi pidana, dengan demikian sanksi pajak dapat membantu negara untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

B. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan bahan perbandingan yang digunakan dalam penelitian sekaligus referensi untuk peneliti dalam proses penelitian ini :

Table 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Stefani Siahaan & Halimatusyadiah (2018)	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi	Variabel Independen: Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi, sedangkan sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI IKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>2</p>	<p>Nanik Ermawati & Zaenal Afifi (2018)</p> <p>Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi</p>	<p>Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Pemoderasi: Religiusitas</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 2). Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, 3). Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, 4). Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>3</p>	<p>Fadilla Savitri & Elva Nuraina (2017)</p> <p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun.</p>	<p>Variabel Independen: Sanksi Perpajakan</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini diperoleh dari nilai t hitung adalah sebesar 26,664 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena $26,664 > 1,966$ dan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.</p>
<p>4</p>	<p>Johana Kesaulya & Semy Pesireron (2019)</p> <p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada UMKM Di Kota Ambon)</p>	<p>Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Hasil Menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, terdapat pengaruh tidak signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin IBIKKG.



<p>5</p>	<p>Dian Lestari Siregar (2017)</p> <p>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p>	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak & Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam</p>	<p>Variabel Independen: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak</p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan oleh nilai thitung(2,808) >ttabel(1,984). Begitu juga dengan variabel sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dimana thitung(2,459) >t tabel(1,984) yang berarti sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi.</p>
<p>6</p>	<p>Ni Kadek Intania Kesumasari & Ketut Alit Suardana (2018)</p> <p>© Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran & Pengetahuan <i>Tax Amnesty</i> Pada Kepatuhan WPOP Di KPP Pratama Gianyar</p>	<p>Variabel Independen: Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak, Pengetahuan <i>Tax Amnesty</i></p> <p>Variabel Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran, dan pengetahuan <i>tax amnesty</i> berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.</p>

© Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pedagang

E-Commerce

Pengetahuan itu sendiri merupakan merupakan hasil dari rasa ingin tahu melalui proses sensoris, terutama yang dirasakan melalui mata dan telinga terhadap objek tertentu. Pengetahuan merupakan hal yang penting untuk membentuk perilaku terbuka(Donsu 2017).

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pengetahuan memiliki beberapa tingkatan dimulai dari tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. Seorang WP yang memiliki pengetahuan perpajakan diharapkan minimal bisa mencapai tingkat aplikasi, dimana tidak hanya sekedar tahu atau memahami saja tapi juga bisa mengaplikasikan apa yang di ketahui oleh seorang WP mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Pengetahuan Perpajakan adalah kemampuan Wajib Pajak dalam pemahaman mengenai peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayar maupun manfaat yang akan dirasakan di masa yang mendatang (Tommo 2011). Dengan adanya pengetahuan perpajakan ini akan membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh untuk membayar pajak.

Seorang Wajib Pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang luas akan meningkatkan daya kepatuhan seorang WP tersebut dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, hal ini dapat membantu para fiskus pajak untuk tidak perlu melakukan pemeriksaan pajak yang banyak karena Wajib Pajaknya sendiri sudah memiliki kualitas kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Dalam penelitian sebelumnya Menurut Pesireron dan Kesaulya (2019) menyatakan Hasil pengujian hipotesis melalui uji t statistik menunjukkan variabel pengetahuan perpajakan berhubungan positif 0,604 dengan nilai probabilitas 0,00 dan jika diukur dengan derajat signifikan yang digunakan adalah 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesis yang diusulkan dalam penelitian ini diterima.

Maka dapat di bentuk sebagai hipotesis sementara bahwa semakin dalam seorang WP *e-commerce* memahami pengetahuan tentang perpajakan maka akan semakin

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



meningkat kepatuhannya untuk melaksanakan kewajiban pajaknya mulai dari melapor sampai membayar pajaknya.

2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pedagang E-Commerce

Sanksi Perpajakan adalah Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, dipatuhi atau ditaati. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. (Mardiasmo 2016)

Sanksi Perpajakan merupakan kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Sanksi pajak terdiri dari sanksi administrasi (denda, bunga, kenaikan) & sanksi pidana (denda pidana, pidana kurungan, pidana penjara), masing-masing jenis sanksi ini memiliki tingkat keberatan atau tingkat penderitaan masing-masing yang akan membuat seorang WP patuh terhadap peraturan perpajakan, apabila sanksi pajak yang dikenakan para pelanggar pajak bersifat berat untuk dipertanggungjawabkan, maka ini akan membuat Wajib Pajak untuk patuh melaksanakan kewajiban pajaknya untuk menghindari sanksi yang berat. Semakin banyak WP yang melaksanakan kewajiban pajaknya untuk menghindari sanksi yang berat maka semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajaknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan penelitian terdahulu Menurut Nuraina dan Savitri (2017) menyatakan bahwa hasil perhitungan uji t diperoleh nilai t sebesar 26,664 sedangkan nilai t hitung tabel dengan jumlah responden 385 dan probabilitas 0,05 sebesar 1,966. Hal ini berarti $(26,664 > 1,966)$. Sehingga dari hitung tabel hasil uji t diatas dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima, H_a ditolak, artinya bahwa ada pengaruh antara Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi pada KPP Pratama Madiun.

Maka dari itu dapat dibentuk hipotesis sementara bahwa Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pedagang *E-Commerce*.

Gambar 2.1
Model Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

- H₁ = Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang *e-commerce*
- H₂ = Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang *e-commerce*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.